



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax: 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 25 Mei 2023

Nomor : 125/V/2023
Perihal : **Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**
“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”
atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**

Kepada Yth.
“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”
atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat **“Rapat”**) dari **“PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk”** atau disingkat **“PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk”**, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Timur (selanjutnya disingkat **“Perseroan”**), yang telah diselenggarakan pada:

A. Hari/tanggal : Kamis, 25 Mei 2023
Waktu : Pukul 14.45 WIB s/d 16.27 WIB
Tempat : Gedung Waskita Heritage, Lantai 11
Jl. MT Haryono No. 10, Cipinang Cempedak, Jatinegara
Jakarta Timur

B. Mata Acara Rapat yaitu:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2022 serta Pengesahan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
2. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023.
3. Penetapan besarnya Gaji Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Tahun 2023, serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022.
4. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
5. Persetujuan atas Penugasan Khusus Pemerintah kepada Perseroan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 116 Tahun 2015.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021.
7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022.
8. Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**“PMHMETD”**) Tahun 2021 yang merupakan bagian Penyertaan Modal Negara (**“PMN”**).
9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama/Independen : HERU WINARKO
Komisaris : DEDI SYARIF USMAN
Komisaris : I GDE MADE KARTIKAJAYA
Komisaris Independen : MUHAMAD SALIM*
Komisaris : T. ISKANDAR**

DIREKSI:

Direktur *Human Capital Management*, Pengembangan Sistem dan Legal dan Plt. Direktur Utama : MURSYID
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : WIWI SUPRIHATNO
Direktur Pengembangan Bisnis : RUDI PURNOMO
Direktur Operasi I dan *Quality, Safety, Health* dan *Environment* : KETUT PASEK SENJAYA PUTRA**
Direktur Operasi II : DHETIK ARIYANTO**
Direktur Operasi III : WARJO**

* hadir melalui media video telekonferensi dari Jalan Panglima Polim XI No. 16, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

** hadir melalui media video telekonferensi dari Ruang Meeting Lantai 8, Gedung Waskita Heritage.

D. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Rapat dipimpin oleh HERU WINARKO selaku Komisaris Utama/Independen Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal 15 Mei 2023 Nomor 100/WK/DK/2023.

E. Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, serta Pasal 4, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 POJK 15/2020, yaitu sebagai berikut:

- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakan Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat tertanggal 11 April 2023 nomor 580/WK/DIR/2023 serta Pemberitahuan Perubahan Mata Acara melalui Surat tertanggal 3 Mei 2023 nomor 663/WK/DIR/2023.
- **Pengumuman** Rapat kepada para Pemegang Saham telah dilakukan melalui situs web eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs web Perseroan pada tanggal 18 April 2023.
- **Pemanggilan** Rapat kepada para Pemegang Saham telah dilakukan melalui situs web eASY.KSEI, situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 3 Mei 2023.

F. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata Acara Rapat Pertama, Kedua, Keempat, Kelima dan Kedelapan:
Sesuai Pasal 25 ayat (1) butir a Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat (1) butir a dan butir c POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
Keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

- Mata Acara Rapat Ketiga dan Kesembilan:
Sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) butir a Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat (1) butir a dan butir c POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
Keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- G. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan baik hadir dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI sebanyak 23.032.039.418 saham atau merupakan 79,9534617% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 28.806.807.016 saham yang terdiri dari 1 saham seri A Dwiwarna dan 28.806.807.015 saham seri B; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 2 Mei 2023. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 25 ayat (1) butir a dan Pasal 25 ayat (4) butir a Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 ayat (1) butir a POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat, yaitu:
- Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara, selaku pemegang/pemilik 21.705.633.362 saham yang diwakili oleh HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA, selaku Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur, berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Mei 2023 nomor SKU-67/MBU/05/2023.
 - Masyarakat, selaku pemegang/pemilik 1.326.406.056 saham.
- H. Penjelasan materi Rapat disampaikan sebagai berikut:
1. Mata Acara Pertama
 - Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian serta Laporan Keuangan Pelaksanaan Program PUMK untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 oleh MURSYID selaku Direktur *Human Capital Management*, Pengembangan Sistem dan Legal dan Plt. Direktur Utama dan melalui tayangan video;
 - Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan oleh DEDI SYARIF USMAN selaku Komisaris;
 2. Mata Acara Kedua oleh I GDE MADE KARTIKAJAYA selaku Komisaris;
 3. Mata Acara Ketiga oleh HERU WINARKO selaku Komisaris Utama/Independen;
 4. Mata Acara Keempat dan Kelima oleh MURSYID selaku Direktur *Human Capital Management*, Pengembangan Sistem dan Legal dan Plt. Direktur Utama;
 5. Mata Acara Keenam dan Ketujuh oleh WIWI SUPRIHATNO selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;
 6. Mata Acara Kedelapan oleh RUDI PURNOMO selaku Direktur Pengembangan Bisnis;
 7. Mata Acara Kesembilan pembacaan Surat Pemegang Saham Seri A Dwiwarna perihal Usulan Perubahan Pengurus oleh HERU WINARKO selaku Pimpinan Rapat.
- I. Dalam setiap mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan. Jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan adalah sebagai berikut:
- Mata Acara Rapat Pertama terdapat 1 tanggapan dari Pemegang Saham seri A dwiwarna dan 1 pertanyaan dari pemegang saham seri B yang langsung ditanggapi oleh MURSYID selaku plt. Direktur Utama.
- J. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan Pasal 25 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).

- Berdasarkan Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- K. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WASKITA KARYA Tbk atau disingkat PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk tertanggal 25 Mei 2023 nomor 59, yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut “Risalah Rapat”), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	: 37.890.301	= 0,1645113 %
Suara Abstain	: 7.986.954	= 0,0346776 %
Suara Setuju	: 22.986.162.163	= 99,8008111%
<hr/>		
Total Suara Setuju	: 22.994.149.117	= 99,8354887 %

Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 22.994.149.117 saham atau merupakan 99,8354887% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN (anggota dari Crowe Global) sesuai Laporan No. 00388/2.1051/AU.1/10/0561-2/1/IV/2023 tanggal 6 April 2023 dengan opini “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja Keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan perusahaan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global) sesuai Laporan No. 00758/2.1051/AU.2/03/0561-2/1/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 dengan opini “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember 2022, serta laporan aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.”

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	: 78.253.200	= 0,3397580 %
Suara Abstain	: 7.300	= 0,0000317 %
Suara Setuju	: 22.953.778.918	= 99,6602103 %
Total Suara Setuju	: 22.953.786.218	= 99,6602420 %

Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 22.953.786.218 saham atau merupakan 99,6602420% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN (TIAG) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, Audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan (PSA 62) serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan laporan lainnya untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN (TIAG) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2023, Audit Laporan Evaluasi Kinerja dan Audit Kepatuhan (PSA 62) serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan laporan lainnya untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.”

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	: 38.254.097	= 0,1660908 %
Suara Abstain	: 211.900	= 0,0009200 %
Suara Setuju	: 22.993.573.421	= 99,8329892 %
Total Suara Setuju	: 22.993.785.321	= 99,8339092%

Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak termasuk Pemegang Saham Seri A sejumlah 22.993.785.321 saham atau merupakan 99,8339092% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas

kinerja Tahun Buku 2022, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2023.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja Tahun Buku 2022, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi untuk Tahun 2023.”

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	: 37.890.301	= 0,1645113 %
Suara Abstain	: 7.300	= 0,0000317 %
Suara Setuju	: 22.994.141.817	= 99,8354570%
<hr/>		
Total Suara Setuju	: 22.994.149.117	= 99,8354887 %

Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 22.994.149.117 saham atau merupakan 99,8354887% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:

1. PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
2. PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
3. PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;

beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari.”

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	: 1.277.416.654	= 5,5462594 %
Suara Abstain	: 178.300	= 0,0007741 %
Suara Setuju	: 21.754.444.464	= 94,4529664 %
<hr/>		
Total Suara Setuju	: 21.754.622.764	= 94,4537406 %

Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 21.754.622.764 saham atau merupakan 94,4537406% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

- Mengukuhkan penugasan Pemerintah Republik Indonesia kepada Perseroan untuk pembangunan prasarana Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden No. 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / *Light Rail Transit* di Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.”

Dalam Mata Acara Rapat Keenam:

“Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2021.”

Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh:

“Rapat menerima laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi IV dan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022.”

Dalam Mata Acara Rapat Kedelapan:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	: 1.277.182.919	= 5,5452446 %
Suara Abstain	: 183.900	= 0,0007985 %
Suara Setuju	: 21.754.672.599	= 94,4539570 %
<hr/>		
Total Suara Setuju	: 21.754.856.499	= 94,4547554 %

Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 21.754.856.499 saham atau merupakan 94,4547554% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

- Menyetujui realokasi PMN yang diperoleh Waskita sebesar Rp7,9 triliun pada tahun 2021, dengan memperhatikan keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan realokasi Indikator Kinerja Utama PMN.
Rincian persetujuan realokasi tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Badan Usaha Jalan Tol PT Kresna Kusuma Dyandra Marga alokasi awal sebesar Rp1.130.208.000.000,00, tidak di realokasi karenanya tetap sebesar Rp1.130.208.000.000,00;
 2. Badan Usaha Jalan Tol PT Trans Jabar Tol alokasi awal sebesar Rp636.509.000.000,00, rencana realokasi menjadi sebesar Rp792.505.000.000,00, dengan perubahan sebesar Rp155.996.000.000,00;
 3. Badan Usaha Jalan Tol PT Waskita Bumi Wira alokasi awal sebesar Rp1.056.267.000.000,00, rencana realokasi menjadi sebesar Rp822.949.000.000,00, dengan perubahan pengurangan sebesar Rp233.318.000.000,00;
 4. Badan Usaha Jalan Tol PT Transjawa Paspro Jalan Tol alokasi awal sebesar Rp1.219.162.000.000,00, rencana realokasi menjadi sebesar Rp1.286.612.000.000,00, dengan perubahan sebesar Rp67.450.000.000,00;
 5. Badan Usaha Jalan Tol PT Waskita Sriwijaya Tol alokasi awal sebesar Rp3.030.851.000.000,00, rencana realokasi menjadi sebesar Rp3.040.724.000.000,00, dengan perubahan sebesar Rp9.873.000.000,00;
 6. Badan Usaha Jalan Tol PT Cimanggis Cibitung Tollways alokasi awal sebesar Rp622.527.000.000,00, tidak di realokasi karenanya tetap sebesar Rp622.527.000.000,00;
 7. Badan Usaha Jalan Tol PT Pejagan Pemalang Toll Road alokasi awal sebesar Rp204.475.000.000,00, tidak di realokasi karenanya tetap sebesar Rp204.475.000.000,00.Total alokasi awal sebesar Rp7.900.000.000.000,00, rencana realokasi adalah tetap sebesar Rp7.900.000.000.000,00.”

Dalam Mata Acara Rapat Kesembilan:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI adalah sebagai berikut:

Suara Tidak Setuju	: 1.316.836.766	= 5,7174128 %
Suara Abstain	: 178.300	= 0,0007741 %
Suara Setuju	: 21.715.024.352	= 94,2818131 %
Total Suara Setuju	: 21.715.202.652	= 94,2825872 %

Dengan demikian “Rapat dengan suara terbanyak termasuk Pemegang Saham Seri A sejumlah 21.715.202.652 saham atau merupakan 94,2825872% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:-

1. Memberhentikan Sdr. DESTIAWAN SOEWARDJONO sebagai Direktur Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 5 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 29 April 2023.
2. Mengukuhkan pemberhentian nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - 1) Sdr. MURADI sebagai Komisaris Independen;
 - 2) Sdr. AHMAD ERANI YUSTIKA sebagai Komisaris;
yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 6 April 2018 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 16 April 2021, masing-masing terhitung sejak tanggal 6 April 2023 dan 21 Maret 2023, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Mengalihkan penugasan Sdr. MURSYID yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 16 Juni 2022 jo. RUPS LB Tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023, semula sebagai Direktur Human Capital Management, Pengembangan Sistem, dan Legal menjadi Direktur Utama Perseroan dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan Keputusan RUPS tersebut.
4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:
 - 1) Sdri. RATNA NINGRUM sebagai Direktur Human Capital Management, Pengembangan Sistem, dan Legal;
 - 2) Sdr. ADDIN JAUHARUDIN sebagai Komisaris Independen;
 - 3) Sdr. MURADI sebagai Komisaris Independen
5. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. **DIREKSI**
 - 1) MURSYID : Direktur Utama
 - 2) RATNA NINGRUM : Direktur *Human Capital Management*, Pengembangan Sistem, dan Legal
 - 3) WIWI SUPRIHATNO : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
 - 4) RUDI PURNOMO : Direktur Pengembangan Bisnis
 - 5) I KETUT PASEK SENJAYA PUTRA : Direktur Operasi I dan Quality, Safety, Health dan *Environment*
 - 6) DHETIK ARIYANTO : Direktur Operasi II
 - 7) WARJO : Direktur Operasi III

b. DEWAN KOMISARIS

- | | |
|---------------------------|---|
| 1) HERU WINARKO | : Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen |
| 2) I GDE MADE KARTIKAJAYA | : Komisaris |
| 3) T. ISKANDAR | : Komisaris |
| 4) DEDI SYARIF USMAN | : Komisaris |
| 5) ADDIN JAUHARUDIN | : Komisaris Independen |
| 6) MURADI | : Komisaris Independen |
| 7) MUHAMAD SALIM | : Komisaris Independen |
7. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.”

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



Hormat saya,

ASHOYA RATAM, S.H., M.Kn.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan